

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi di masa yang akan datang serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah tunas-tunas bangsa yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan. Sebagai sumber daya manusia (*human resources*) anak mempunyai potensi dalam dirinya yang harus ditumbuh kembangkan agar kelak menjadi sumber daya manusia yang cerdas secara intelektual, sikap, dan keterampilan.

Seorang anak pada hakikatnya memiliki hak yang melekat dalam dirinya tanpa deskriminasi. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990. Indonesia meratifikasi *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yaitu Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya dilindungi dan terhindar dari kekerasan dan pengabaian.

Dalam Saraswati (2015:21-23), menyatakan bahwa hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak PBB dikelompokkan menjadi 4 yaitu:

Pertama hak terhadap kelangsungan hidup (*survial rights*), berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. *Kedua* hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu perlindungan anak dari deskriminasi, tindakan kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. *Ketigahak* untuk tumbuh

berkembang (*development rights*), yaitu meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. *Keempat* hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Namun realitanya di era globalisasi saat ini, hak anak termarginalkan khususnya hak-hak anak jalanan. Anak jalanan adalah anak seperti pada umumnya yang memiliki hak-hak yang wajib dijamin. Keberadaan anak jalanan menjadi masalah sosial di Sumatera Utara karena keberadaannya sering mengganggu ketertiban umum dan mencemari keindahan sudut Kota di Sumatera Utara, ditambah lagi kebiasaan mereka yang berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain, mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan data yang akurat mengenai anak jalanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian Misran dkk (2011: 2), berdasarkan Data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mencatat bahwa pada tahun 2008 mengidentifikasi besaran anak jalanan di kota Provinsi Sumatera Utara jumlahnya mencapai 2,867 anak. jumlah terbesar ada ada di 5 kota yaitu Medan (663 anak), Dairi (530 anak), Tapanuli Tengah (225 anak). Nias Selatan (224 anak), dan Tanah Karo (157 anak).

Berdasarkan Data dari Dinas Sosial populasi anak jalanan pada tahun 2008 tercatat mencapai 2,867 anak jalanan, yang tersebar di 5 kota. Seyogianya pemerintah mengambil langkah tegas untuk meminimalisir keberadaan anak jalanan di Sumatera Utara, agar anak jalanan mendapatkan haknya sebagai manusia seutuhnya dan tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental dan spritual.

Pada hakikatnya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Sudah seharusnya negara menjamin hak-hak anak, beberapa diantaranya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu

luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan hak-hak lainnya. Namun realitanya saat ini, hak anak khususnya anak jalanan termarginalkan.

Fenomena anak jalanan mudah dijumpai di kota-kota besar salah satunya di Kota Medan. Mulai dari Simpang Pos, Simpang Titi Kuning, Simpang Juanda, Simpang Sikambing, Terminal Amplas, Terminal Pinang Baris, Simpang Gajah Madah, Pringgane, Aksara dan tempat-tempat keramaian lainnya. Dengan berbagai macam aktivitas mulai dari mengamen, menjual koran, menawarkan membersihkan kaca mobil, menjual kerupuk bahkan sampai mengemis. Tidak jarang anak jalanan yang harus berhadapan dengan kerasnya dunia luar, diantaranya pelecehan seksual terhadap anak perempuan, sodomi, eksploitasi anak, pengedar dan pemakai narkoba dan minuman-minuman keras beralkohol, padahal hak anak jalanan bukanlah menjadi prioritas utama. Seyogianya pemerintah menjamin dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak Indonesia untuk tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial tanpa deskriminasi, serta mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang di ratifikasi oleh Indonesia agar terwujudnya sistem kenyamanan bagi seluruh anak di Indonesia.

Oleh karena itu dibentuklah sebuah lembaga khusus yang menangani masalah terhadap anak, berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74 ayat (1) yaitu “Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen”. Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan komisi negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres No. 77 Tahun 2003. Melihat proporsi yang sebenarnya, tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia termaktub dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76.

Oleh karena itu sangat diperlukan Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAIDaerah) Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Anak Jalanan”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah agar penelitian menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam membahas dan meneliti masalah yang ada.

Berdasarkan latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya anak jalanan
2. Peran KPAIDaerah Sumatera Utara dalam menangani anak jalanan
3. Upaya KPAIDaerah Sumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak jalanan.

4. Hambatan yang dihadapi KPAIDaerah Sumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak anak jalanan.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penting dilakukan agar penelitian terarah. Apabilamasalahdipersempitmakakajiannyaakansemakindalam. Maka penulismembatasimasalah yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya anak jalanan.
2. Upaya KPAIDaerah Sumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak anak jalanan.
3. Hambatan yang dihadapi KPAIDaerah Sumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak anak jalanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah karena merupakan gambaran tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya anak jalanan?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan KPAIDaerah Sumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak anak jalanan?
3. Hambatan apa yang dihadapi KPAIDaerahSumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak anak jalanan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya anak jalanan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KPAI Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak anak jalanan.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi KPAI Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak anak jalanan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, sumbangan, serta informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa PPKn maupun masyarakat luas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan PPKn.

2. Manfaat praktis

Bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan maupun pengetahuan dalam membuat karya tulis ilmiah serta menambah pengetahuan tentang perlindungan terhadap hak anak jalanan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah setempat.